



PUTUSAN
Nomor 7/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Supriadi Alias Usup Bin Muna, bertempat tinggal di Desa Jarenang, RT 005, RW 000, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. Mitriadi Bin M Hatta, bertempat tinggal di Desa Jarenang, RT 003, RW 000, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Pembanding II semula Tergugat III;
Dalam hal ini memberikan kepada 1. DEPRONSYAH KOBARA, S.H., M.H., 2. SYAMSUL MA'RIF, S.AG., S.H., Advokat berkedudukan dan berkantor pada Kantor Hukum DEPRONSYAH KOBARA, S.H., M.H., & Partners, Jalan HKS Komplek Dasa Maya II TR 19 RW 002 Blok I No 12, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Desember 2022 dengan Register Nomor 64/SRT.K/PDT/2022/PN MRH, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT III;

LAWAN

PT Tasnida Agro Lestari, berkedudukan di Jalan AES Nasution RT 002, RW 001, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, diwakili Yang Heng Kee, Direktur PT Tasnida Agro Lestari berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tasnida Agro Lestari Nomor 17, tanggal 3 Juli 2020;

Hal. 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Georgy Riady Dalimartha SH, dkk beralamat di Office 88, Jalan Raya Kasablanka Kav. 88, Lantai 6 Unit B, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 April 2022 selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

dan

H Ilmi Bin Durahmi, bertempat tinggal di Desa Jarenang, RT 004, RW 000, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PDT/2023 /PT BJM tertanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2023 Nomor 7/PDT/2023/PT BJM tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 30 November 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Asal Usul Sungai Jarenang, Surat Keterangan Asal Usul Sungai Hampalam dan Surat Keterangan Asal Usul Sungai Jingah tanggal 15 Oktober 2021 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Hak Guna Usaha seluas 8.157,96 Ha dan berhak secara sah untuk melakukan

Hal. 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM



kegiatan usaha perkebunannya di area Hak Guna Usaha tersebut berdasarkan:

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3, tanggal 04 September 2013 atas nama PT TASNIDA AGRO LESTARI, meliputi area seluas 7.882.600 m² atau seluas 788,26 Ha;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4, tanggal 04 September 2013 atas nama PT TASNIDA AGRO LESTARI, meliputi area seluas 10.870.100 m² atau seluas 1.087,01 Ha;
 - c. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5, tanggal 04 September 2013 atas nama PT TASNIDA AGRO LESTARI, meliputi area seluas 26.482.200 m² atau seluas 2.648,22 Ha; dan
 - d. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6, tanggal 04 September 2013 atas nama PT TASNIDA AGRO LESTARI, meliputi area seluas 36.344.700 m² atau seluas 3.634,47 Ha.
5. Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk menggunakan seluruh Area HGU Penggugat untuk kepentingan/keperluan Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Marabahan diucapkan pada tanggal 30 November 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II dan kepada Tergugat II diberitahukan dengan Relaas Pemberitahuan Putusan yang dilaksanakan oleh Rusmayadi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 2 Desember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh, terhadap Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh;

Hal. 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Desember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh oleh Rusmayadi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Desember 2022 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 26 Desember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 28 Desember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh yang dilaksanakan oleh Sugianto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 26 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh Sugianto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Marabahan, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 22 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh Rusmayadi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara *a quo* setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 30 November 2022, Pembanding menemukan adanya kejanggalan dalam amar putusan yang saling bertentangan sebagai berikut : “terlihat jelas pada point 1 Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian namun di point 6 Menolak Gugatan Penggugat Untuk selaian dan selebihnya “;

Hal. 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya perbedaan dalam amar putusan tersebut menjadai rancu untuk sebuah putusan yang merupakan rapat permusyawaratan dengan hakim yang memutus dan yang menandatangani putusan, jelas hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketidak profesionalan dalam beracara., oleh karena itu Putusan Pengadilan Marabahan, Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 30 November 2022 haruslah dinilai cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Factie* dalam menurunkan pertimbangan hukum jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR / Pasal 195 R.Bg yang menentukan *"setiap putusan harus memuat alasan dan dasar putusan serta memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis"* bandingkan pula dengan "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, DR. Lilik Mulyadi, SH. MH, Hal. 164, yang menyebutkan *"Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan"*, sehingga sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Agung pada pertimbangan hukumnya haruslah dibuat dengan teliti, baik, cermat dan menyeluruh, jika suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik, cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986.

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan terkait atas Bukti P-2 fotocopy dari fotocopy sertifikat hak guna usaha no 5 tanggal 4 september 2013 atas nama PT Tasnida Agro Lestari luas 26.482.200 atau seluas 2.648.22 ha, hal tersebut bukan merupakan bukti sebagaimana hal 36berdasarkan Putusan MA RI No 112 K/Pdt/1996 bertanggal 17 September 1998"Fotocopy surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya

Hal. 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa dikuatkan keterangan saksi dan alat bukti yang lain, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata”, dan menarik lagi jika bukti Penggugat berupa bukti P-3 yaitu surat keterangan dari PT Bank OCBC NISP Tbk Nomor 567/CBD membenarkan bukti P-2 dipegang oleh PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai jaminan hutang, sudah sangat jelas jika kedudukan Penggugat bukan pemegang sah dari Sertifikat Hak Guna Usaha No 5/Bukti P-2 tersebut, melainkan kedudukan yang diutamakan pemegangnya (*droit de preference*) adalah PT Bank OCBC NISP Tbk harusnya yang menggugat adalah PT Bank OCBC NISP Tbk, bukan PT Tasnido Agro Lestari, diperburuk dengan campur aduknya antara uraian gugatan dengan tuntutan gugatannya atas Sertifikat HGU No 3, 4 dan 6 yang tidak ada kaitan dengan permasalahannya dan tidak dijadikan bukti dalam persidangan tetap diputuskan dalam amar putusan yang dirubah redaksionalnya dengan tanpa dasar hukum oleh *Judex Factie*, menjadikan putusan tersebut cacat dan harus ditolak;

4. Bahwa kami menolak amar putusan yang menyatakan para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam pertimbangan hakim pada hal 41 menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian baik materiil maupun immateril dan kesalahan pelaku tidak dapat dibuktikan, karena berdasarkan bukti P-9 dan bukti dari Tergugat/Pembanding yaitu bukti T-I.III-3 berupa putusan Mahkamah Agung No 3474 K/Pid.Sus/2019, menyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan namun bukan merupakan tindak pidana, sangat jelas pertimbangan dari hakim sudah menyesatkan dan haruslah ditolak;

5. Bahwa *Judex Factie* sudah menyalahi aturan dan telah melampaui kewenangan dalam memutus dengan melakukan perbaikan redaksional petitum gugatan Penggugat pada hal 41 dan hal 42, harusnya *Judex Factie* menyampaikan diawal pada saat sidang awal proses Mediasi maupun sidang dibacakan gugatan perlu disampaikan kepada Penggugat, terkait untuk perbaikan gugatan bukan *Judex Factie* yang malahan merubah sesuai kehendak hakim yang memutus, terlihat jika *Judex Factie* sangat tidak profesional dalam beracara dan menyebabkan putusan cacat hukum;

Hal. 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Factie* sangat tidak teliti, cermat dalam memutus, karena gugatan Penggugat sebagaimana kewenangan *Judex Factie* jelas yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah sertifikat HGU No 5 tanggal 04 september 2013, namun dalam uraian latar belakang masalah Izin Usaha perkebunan dan Sertifikat HGU Nomor 3, 4, 5 dan 6 dari gugatan jelas sudah bertentangan sama sekali alias tidak menyambung, diperparah lagi dari uraian yang disampaikan yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 191/Pdt.G/2017/PN.Jkt Pst, dimana hal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sekarang Pembanding I dan III, sudah semestinya ditolak;

7. Bahwa kami keberatan atas putusan *Judex Factie* dalam Pembuktian hal Saksi pihak Penggugat yaitu Ibu Retno Purwaningsih, SH karena sebagaimana keterangannya selaku tidak kenal PT Tasnido Agro Lesatari, Tergugat I, II dan III, namun saksi dihadirkan dan tidakujuk hadir biaya sendiri melainkan saksi diberi honor selaku saksi oleh PT Tasnido Agro lestari dan Saksi mengaku selaku kuasa dari Jeffrey Lacmandasa Mahtani/tergugat II perkara putusan 191/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. Oleh Karenanya untuk saksi ini tidak layak atas keterangannya, karena yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang Advokat sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia berbunyi : *"Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu"* sehingga keterangan saksi ini wajib untuk ditolak. Kemudian saksi Sugito adalah Satpam pada PT Tasnido Agro Lestari untuk ditolak atas keterangan yang disampaikan karena saksi masih bekerja pada Penggugat dan digaji sehingga keterangan yang disampaikan tidak obyektif dan tentu berat sebelah;

8. Bahwa kami keberatan atas putusan *Judex Factie*, sebagaimana halaman 36, yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan mengenyampingkan bukti TI.III-2 berupa Surat keterangan asal usul sungai jerenang, Surat keterangan asal usul sungai hampalam dan Surat

Hal. 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan asal usul sungai jingah dibuat berdasarkan surat segel laut atau segel adat tahun 1984, namun dalam pertimbangan vide halaman 24 sangat jelas bukti TI.III-2 berupa fotocopy dari asli yakni segel laut. Sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut *amburadul* saling bertentangan dimana bukan surat keterangan asal usul sungai jerenang, hampalam dan sungai jingah melainkan segel laut atau segel adat. Bahwa kekuatan surat dari masyarakat adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Segel/Surat Keterangan Tanah merupakan salah satu bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti alas hak. Walaupun disetiap daerah berbeda dalam hal penamaan atau penyebutan akan alas hak tersebut, namun hal tersebut tetap diakui sebagai alas hak. oleh karena nya putusan tersebut cacat dan haruslah ditolak;

9. Bahwa menurut Pembanding keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding I dan III patut dipertimbangkan antara lain saksi Hadiat, saksi Mahyudi tersebut tentang pertemuan antara PT Tasnida Agro Lestari/Penggugat dan Pemilik lahan akan membayar tanaman tumbuh diatasnya,

termasuk sumur dan purun, namun untuk lahan/tanah pembayaran nanti setelah dibersihkan baru diukur dan dibayar oleh PT Tasnida Agro Lestari/Penggugat. Namun kenyataan hingga masuknya gugatan Penggugat belum ada pemanggilan terkait pembayaran lahan/tanah termasuk milik ParaTergugat I dan III /Para Pembanding. Dengan demikian sesuai aturan Perkebunan sawit izin hak guna usaha harus diselesaikan terlebih dahulu hal ganti rugi, dimana wajib dilakukan pelepasan hak yang masuk didalam klaim HGU Penggugat sertifikat HGU Nomor 5 tanggal 4 september 2013, bukan digarap terlebih dahulu dan permasalahannya diurus belakangan hal ini sudah jelas menyalahi aturan dan dapat dikategorikan sebagai perkebunan sawit ilegal. Karena sangat jelas dari bukti-bukti Penggugat jika hanya membayar yang tumbuh diatas lahan, sumur, sungai dan purun dan wajar jika Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III

Hal. 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak atas ganti rugi lahan/tanah yang belum direalisasikan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima semua alasan dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8 /Pdt.G/2022/PN Mrh sudah tepat ,cermat ,berdasar hukum dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada;
- Bahwa apa yang menjadi keberatan para Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan;

Berdasarkan apa yang Terbanding uraikan tersebut di atas Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat -surat yang terlampir,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 30 November 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apa yang terurai dalam alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dan dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan banding tidak menguraikan hal-hal baru, melainkan hal-hal yang telah terungkap dipersidangan pengadilan tingkat pertama, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dinyatakan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dikarenakan telah menempatkan aturan hukum sesuai dengan proporsinya. Dalam perkara aquo alat bukti surat berupa Sertifikat kekuatan pembuktiaannya telah dinilai secara benar. Dalam Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa pendaftaran tanah adalah demi menjamin kepastian hukum, data-data fisik dan data yuridis tentang tanah tertuang dalam sertifikat sebagai tanda bukti yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, artinya selama belum dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 5 tanggal 4 September 2013, Surat Ukur Nomor 00004/Barito Kuala/2013 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama PT Tasnida Agro Lestari sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam arti secara hukum bahwa Terbanding semula Penggugat dalam hal ini PT Tasnida Agro Lestari adalah sebagai pemegang hak atas tanah

Hal. 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 5 tanggal 4 September 2013 selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, karena ada kesalahan prosedur dalam penerbitan sertiikat tersebut dan tanah obyeknya tidak jelas batas dan letaknya. Oleh karenanya tindakan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Terbanding semula Tergugat II yang menduduki /menguasai dengan melakukan pemortalan /pemagaran atau penutupan di aera obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 30 November 2022 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Pertama tidak keliru atau tidak salah dalam menafsirkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berakibat kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III harus dikesampingkan dan menerima alasan kontra memori dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 30 November 2022 tersebut untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Boedi Soesanto, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis Sigit Sutanto, S.H.,M.H dan Kaswanto, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Rosmilajanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim anggota

Hakim ketua,

Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

Boedi Soesanto, S.H.

Kaswanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rosmilajanti, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Redaksi Rp10.000,00
- Materai Rp10.000,00
- Biaya proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal, Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)